

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Sebelum Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Berlaku (Studi Kasus Putusan Nomor 15/ Pdt.G/2019/PN Purwokerto)

Nadira Ratananda Wirjono

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Correspondence : nadira.ratananda@ui.ac.id

Abstrak. Perjanjian Perkawinan adalah kontrak antara suami dan istri mengenai harta atau hal lainnya, namun perjanjian yang dibuat setelah perkawinan, atau *postnuptial agreement*, menjadi sengketa jika dibuat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan dilegalisasi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasusbua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN Purwokerto menganggap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan dilegalisasi Notaris adalah sah. Sementara analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 berlaku.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Kedudukan, Putusan Pengadilan

Abstract. *Marriage Agreement is a contract between a husband and wife concerning property or other matters; however, an agreement made after marriage, known as a postnuptial agreement, becomes a dispute if made before the Constitutional Court Decision No. 69/2015 came into effect. This study aims to examine and analyze the legal consequences of marriage agreements made during the marriage and legalized by a Notary. The research method employed is normative, with an approach based on legislative regulations. The findings indicate that Decision No. 15/Pdt.G/2019/PN Purwokerto considers marriage agreements made during the marriage and legalized by a Notary to be valid. However, further analysis reveals that this contradicts Article 29 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage prior to the enactment of Constitutional Court Decision No. 69/2015.*

Keywords: *Prenuptial Agreement, Legal Consequences, Court Decision*

PENDAHULUAN

Perkawinan sering kali menjadi landasan bagi pembentukan hubungan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin oleh seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dengan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 139 KUHPerdara, apabila suami-istri hendak menyimpangi ketentuan persatuan harta bulat, maka perjanjian perkawinan dengan ketentuan sedemikian rupa yang bermaksud menolak persatuan harta bulat, harus dibuat suami-istri sebelum perkawinan berlangsung. Maka, dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan persatuan harta bulat berlaku apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami-istri untuk menyimpangi ketentuan tersebut.

Para ahli hukum memberikan definisi yang mencakup aspek-aspek formal dan substansial dari perjanjian kawin, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban harta benda suami istri selama perkawinan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian kawin sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.¹ R. Subekti mendefinisikan suatu perjanjian perkawinan dalam hal ini merupakan perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi asas persatuan harta bulat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), hlm 97.

undangan.² Sementara menurut J. Satrio, perjanjian kawin merupakan perjanjian yang melibatkan harta atau pengelolaan harta.³ Maka, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban harta benda suami-istri selama perkawinan, dibuat baik sebelum pernikahan dilangsungkan maupun setelahnya. Namun, dalam putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni putusan no. 15/ Pdt.G/2019/PN Purwokerto, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pembuatan perjanjian kawin, yaitu dibuatnya perjanjian saat atau setelah perkawinan berlangsung, yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

Adapun putusan yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan perjanjian perkawinan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah menikah secara sah pada 13 Januari 2004 di Purbalingga dan diawali dengan perceraian tertanggal 10 Februari 2016, namun dalam putusan perceraian tidak ada kesepakatan pembagian harta bersama selama proses perceraian di Pengadilan Negeri Purwokerto. Oleh karena itu, permohonan pembagian harta bersama serta hutang bersama secara tanggung renteng yakni setengah untuk masing-masing pihak diajukan oleh Penggugat. Dalam persidangan, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat masih menguasai harta bersama, sementara Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali beberapa bagian yang diakui. Adapun yang menjadi acuan Tergugat dalam perkara ini yakni perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan oleh kuasa hukum Penggugat pada 7 April 2015 dan dilegalisasi oleh Notaris di Purwokerto dengan nomor 3538/L/2015 tertanggal 10 April 2015. Pasal 8 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa berlakunya perjanjian tersebut sejak ditandatangani kedua belah pihak dan selama keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang disebut “Perjanjian dalam Perkawinan.”

Dalam Putusan tertanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim pengadilan Negeri Purwokerto menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Pengadilan juga memutuskan bahwa perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi keduanya. “Perjanjian dalam Perkawinan” tersebut dibuat sepanjang perkawinan berlangsung sebagaimana diperbolehkan kemudian setelah diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, uji material atas Pasal 29 UU Perkawinan bar diambil keputusannya pada tanggal 27 Oktober 2016, setelah perjanjian perkawinan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 April 2015 dan dilegalisasi pada tanggal 10 April 2015. Kemudian hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pembuatan perjanjian perkawinan dalam putusan tersebut dengan hukum yang berlaku, mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bar memiliki kekuatan hukum tetap setelah diucapkan di hadapan sidang umum terbuka untuk umum, sesuai dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian pada umumnya yang membahas perjanjian perkawinan dalam konteks *postnuptial agreement* pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, sementara penelitian ini mengkaji keabsahan *postnuptial agreement* yang dibuat sebelum putusan tersebut berlaku menurut pertimbangan hakim. Penelitian menyoroti implikasi hukum dari *postnuptial agreement* yang ditandatangani sebelum Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, serta menilai apakah perjanjian tersebut sah dan dapat diterapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum atas perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan sepanjang perkawinan berlangsung dalam putusan tersebut dengan hukum yang berlaku serta mengetahui bagaimana peran serta tanggung jawab Notaris dalam legalisasi perjanjian perkawinan tersebut, dalam penelitian yang berjudul, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Sepanjang Perkawinan dan Dilegalisasi Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 15/ Pdt.G/2019/Pn Purwokerto).”

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian kawin yang dibuat secara dibawah tangan selama berlangsungnya perkawinan dan dilegalisasi oleh

² R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermassa, 1990), hlm 9.

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 147.

Notaris, serta untuk mengidentifikasi akibat hukum dari tindakan tersebut. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga mengaplikasikan case approach dengan merujuk pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto: Nomor 15/ Pdt.G/2019/Pn Purwokerto.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan berlangsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dan dilegalisasi oleh Notaris sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt, dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu dari bulan April hingga Mei tahun 2024.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Adapun lingkup penelitian ini secara khusus menetapkan batasan pada isu hukum mengenai akibat hukum atas perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan sepanjang perkawinan berlangsung dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt dengan hukum yang berlaku, yang kemudian difokuskan pada implikasi hukum dari perjanjian perkawinan dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi peran serta tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi perjanjian perkawinan tersebut. Objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt, yang dianalisis dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang mencakup kajian terhadap Undang-Undang dan Putusan Pengadilan terkait. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer: Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Ini mencakup Buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan erat dengan pembagian harta dan hutang bersama setelah perceraian.

c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum ini memberikan penjelasan lebih lanjut dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier termasuk situs-situs internet sebagai bahan pendukung, kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber tambahan lainnya.

5. Tempat

Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis Kota Purwokerto di negara Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt. Penelitian ini berkaitan dengan analisis suatu masalah hukum mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berlaku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur pendukung. Data dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dalam perpustakaan dan melalui akses internet untuk mendapatkan dokumen hukum yang tidak tersedia secara publik, seperti putusan pengadilan yang diakses melalui Direktori Pengadilan. Selain itu, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan serta tanggung jawab Notaris dalam legalisasi perjanjian perkawinan tersebut. Dengan demikian, pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar penulis dapat memberikan pemahaman dalam konteks penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel penelitian pada

penelitian tentang akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan dilegalisasi Notaris, yakni sebagai berikut:

a. Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 139 KUHperdata, Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang bermaksud untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta bulat dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, pasangan dapat menyusun perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan berlaku terhadap pihak ketiga yang terlibat. Namun, perjanjian tersebut tidak akan disahkan jika bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, untuk menyimpangi ketentuan mengenai harta bersama suami dan istri, perjanjian kawin dapat dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

b. *Posnuptial Agreement*

Merujuk pada perjanjian perkawinan yang disusun oleh pasangan suami istri setelah atau selama perkawinan mereka berlangsung, yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak setelah Putusan MK No. 69 Tahun 2015 berlaku.⁴

8. Teknik Analisis

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber hukum lalu diuraikan dengan teknik interpretasi gramatikal untuk memahami makna dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan asas keseimbangan dalam konteks elemen yang membentuknya dan teknik interpretasi sistematis untuk mengaitkan satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Maka dalam penulisan ini, teknik analisis bahan hukum yang akan dilakukan akan bersifat deskriptif namun cenderung analitikal mengaitkan bahan-bahan hukum.

HASIL

Perkawinan merupakan institusi sosial yang menjadi tonggak penting dalam kehidupan manusia yang membawa implikasi yang luas dalam ranah hukum, sosial, dan pribadi. Untuk itu, Perkawinan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hubungan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta aset yang diperoleh selama perkawinan. Diketahui bahwa tanpa perjanjian perkawinan yang menyimpangi ketentuan persatuan harta bulat dalam perkawinan, maka prinsip tersebut berlaku dalam perkawinan. Definisi perjanjian kawin oleh para ahli hukum mencakup aspek formal dan substansial yang mengatur hak dan kewajiban harta benda suami istri selama perkawinan, mulai dari yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan hingga yang dilakukan setelahnya. Namun, dalam beberapa kasus seperti putusan nomor 15/Pdt.G/2019/PN Purwokerto, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pembuatan perjanjian kawin, seperti dibuatnya perjanjian saat atau setelah perkawinan berlangsung, yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa yang menjadi sengketa dalam putusan ini adalah harta bersama dan hutang bersama yang turut memutuskan sah perjanjian perkawinan untuk menyimpangi ketentuan harta bersama dan hutang bersama tersebut.

Transformasi Regulasi Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 Perjanjian ini tunduk pada Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan untuk mengikat diri pada pihak lain. Menurut R. Setiawan, istilah “perbuatan” dalam definisi ini perlu diperjelas menjadi

⁴ Muhammad Zidan Mahya Lie Ulin Nuha, “Keberlakuan Postnuptial Agreement Terhadap Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS.” *Tesis Magister Kenotariatan*, (Depok: Universitas Indonesia, 2024), Tidak dipublikasikan, hlm 12.

“perbuatan hukum” agar lebih tepat.⁵ Sebuah perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan, harus memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan bebas tanpa paksaan atau kekeliruan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan kausa yang sah. Kesepakatan dalam perjanjian harus tercapai tanpa penipuan, pemaksaan, atau kekhilafan.⁶ Syarat kecakapan hukum mengharuskan pihak yang membuat perjanjian berusia 21 tahun atau sudah menikah, serta sehat fisik dan mental.⁷ Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak yang membuat perjanjian; jika tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan karena persetujuan yang tidak bebas atau pihak yang tidak cakap.⁸ Objek perjanjian harus jelas, meski tidak perlu kuantitas yang pasti.⁹ Serta kausa yang sah adalah alasan yang mendasari perjanjian tersebut.¹⁰ Jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.¹¹ Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139-159 KUHPerdara, dengan Pasal 119 mengatur penyatuan harta otomatis antara suami-istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Pasal 139 memungkinkan penyimpangan dari ketentuan tersebut, asalkan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian ini harus dibuat dengan akta notaris agar sah, dan jika tidak, akan batal berdasarkan pasal 152 KUHPerdara.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, UU Perkawinan juga mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 yang memungkinkan pasangan untuk menyimpangi ketentuan harta bersama dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan berdasarkan pasal 29. Perjanjian perkawinan terbatas dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan, dan berlaku efektif sejak perkawinan berlangsung. KUHPerdara dan UU Perkawinan memiliki persamaan dalam hal keberlakuan perjanjian perkawinan yang dimulai sejak perkawinan berlangsung. Perbedaan lainnya antara lain:¹²

- Batasan yang Tidak Boleh Dilanggar: KUHPerdara hanya mengatur kesusilaan dan ketertiban umum, sementara UU Perkawinan juga mencakup hukum dan keagamaan.
- Bentuk Perjanjian: KUHPerdara mengharuskan bentuk akta notaris otentik, sedangkan UU Perkawinan hanya memerlukan bentuk tertulis.
- Waktu Berlaku terhadap Pihak Ketiga: KUHPerdara berlaku setelah dicatat di pengadilan negeri, sementara UU Perkawinan berlaku setelah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.
- Waktu Pembuatan Perjanjian: KUHPerdara mengharuskan pembuatan sebelum perkawinan, sementara UU Perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan.

Perbedaan lainnya:¹³

- Objek Perjanjian: KUHPerdara terbatas pada harta perkawinan, sementara UU Perkawinan mencakup harta dan aspek lain.
- Perubahan Perjanjian: KUHPerdara melarang perubahan, sementara UU Perkawinan memungkinkan perubahan asal disepakati dan tidak merugikan pihak ketiga.

Sebagai kesimpulannya, perbedaannya dengan KUHPerdara terletak pada syarat pencatatan perjanjian dan bentuk perjanjian, dengan UU Perkawinan memungkinkan bentuk tertulis dan berlaku terhadap pihak ketiga sejak pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kedudukan *Postnuptial Agreement* Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Berlaku

Dalam konteks keabsahan perjanjian perkawinan sebelum Putusan MK No. 69 Tahun 2015, peraturan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan menjadi dasar utama. Pasal ini memungkinkan

⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm 49.

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 68.

⁷ *Ibid*, hlm. 68.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2000), hlm 222.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm 30.

¹⁰ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 111.

¹¹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm 222.

¹² Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 12.

¹³ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm 122.

pasangan suami-istri untuk mengatur harta perkawinan melalui perjanjian yang dapat disusun sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Keabsahan perjanjian ini sangat bergantung pada persetujuan kedua belah pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang menjadi elemen penting dalam legalitas perjanjian perkawinan.

Namun, perjanjian perkawinan ini memiliki batasan yang jelas, yaitu tidak dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma agama, atau prinsip kesusilaan. Hal ini berarti bahwa meskipun pasangan memiliki kebebasan untuk mengatur harta perkawinan mereka, perjanjian tersebut harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat hukum Indonesia. Selain itu, perjanjian tersebut hanya akan berlaku secara efektif setelah perkawinan berlangsung, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan tersebut.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan yang telah disepakati tidak dapat diubah begitu saja sepanjang masa perkawinan, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perubahan atau alterasi isi perjanjian tersebut. Batasan ini menambah stabilitas dalam hubungan hukum antara suami-istri, menghindari ketidakpastian yang dapat timbul dari perubahan sepihak. Keberlakuan ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan, meskipun memberi fleksibilitas, tetap menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam penyusunan perjanjian perkawinan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menghadapi situasi yang melibatkan perjanjian perkawinan yang disusun setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Perjanjian ini, yang dikenal dengan nama Perjanjian Dalam Perkawinan, pada akhirnya dilegalisasi oleh Notaris dengan nomor legalisasi tertentu. Penggugat menilai bahwa perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat mengikat karena dianggap dibuat setelah perkawinan dan perceraian, bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Sebaliknya, Tergugat berpendapat bahwa perjanjian ini sah dan mengikat karena telah dilegalisasi oleh Notaris, dan dengan demikian, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.

Namun, keputusan hakim yang menganggap perjanjian tersebut sah dan mengikat hanya berdasarkan pada legalisasi Notaris tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang mensyaratkan pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum atau selama perkawinan berlangsung, menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum yang ada saat itu. Hal ini mengarah pada pertanyaan mengenai apakah hakim cukup berhati-hati dalam menilai legalitas perjanjian tersebut, ataukah lebih cenderung mengandalkan kekuatan pembuktian formal yang diberikan oleh legalisasi Notaris tanpa menilai substansi dan ketepatan waktu pembuatan perjanjian tersebut.

Untuk menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan dalam kasus tersebut, perlu dilihat beberapa fakta hukum yang relevan, yaitu:

- a. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 200/I/2004 tertanggal 13 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
- b. Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana dibuktikan dengan kutipan putusan cerai Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Pwt tertanggal 10 Februari 2016.
- c. Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya membuat "Perjanjian dalam Perkawinan" yang dibuat di bawah tangan tertanggal 7 April 2015 dan dilegalisasi oleh Notaris dengan nomor legalisasi 3538/L/2015 tertanggal 10 April 2015.

Uraian mengenai Fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pada 7 April 2015 dan dilegalisasi pada 10 April 2015 terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah tafsir Pasal 29 UU Perkawinan diterbitkan pada 27 Oktober 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan tafsir baru, yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, selama, atau setelah perkawinan berlangsung, dan mengharuskan perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, dengan perubahan sebagai berikut.

- a. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak
- b. Agar perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.

- c. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, atau sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut.
- d. Kedua belah pihak dapat mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, asalkan disepakati bersama dan tidak merugikan pihak ketiga.

Terkait dengan kasus ini, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan harus tunduk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang berlaku sebelum putusan tersebut, yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat pada 7 April 2015 dan dilegalisasi pada 10 April 2015 dianggap melanggar ketentuan tersebut dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan sebelum perubahan tafsir Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, Penulis juga menemukan bahwa Majelis Hakim dalam perkara serupa, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel pada 17 April 2013, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah atau selama perkawinan bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Australia pada 18 Mei 2002, yang kemudian diberkati di Indonesia pada 30 Juni 2002. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan baru dibuat pada 29 April 2003 dan dicatatkan pada 19 Mei 2003. Pertimbangan hakim tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 juncto Pasal 147 KUHPerdara, yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, sebagaimana dalam perkara ini, dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama atau setelah perkawinan, sebelum adanya perubahan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah tidak sah menurut hukum. Perjanjian perkawinan yang merupakan perjanjian formil menurut Undang-Undang Perkawinan harus memenuhi formalitas tertentu agar sah secara hukum, dan tidak hanya mengandalkan kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Purwokerto mempertimbangkan yurisprudensi terkait perkara serupa ini untuk menghindari disparitas putusan, dengan memutuskan hal yang sama mengenai batalnya perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang berlaku.

Maka, berdasarkan uraian diatas, perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi persyaratan formal yang berlaku. Dalam perkara ini, "Perjanjian Dalam Perkawinan" yang disusun pada 7 April 2015 dan dilegalisasi pada 10 April 2015 seharusnya mengikuti ketentuan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 berlaku pada 27 Oktober 2016. Akibatnya, perjanjian tersebut seharusnya kehilangan kekuatannya. Dalam hal ini artinya penting bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan preseden terkait perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlangsung untuk mencegah disparitas hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diberlakukan serta untuk menghindari inkonsistensi putusan antara pengadilan.

Legalisasi oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat di bawah tangan. Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai tanggal, identitas para pihak, dan keabsahan tanda tangan yang tercantum dalam akta. Dalam hal mengenai kekuatan pembuktian, Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa akta di bawah tangan yang diakui oleh seseorang atau dianggap diakui menurut hukum, baik oleh pihak yang menandatangani, ahli warisnya, maupun pihak yang memperoleh hak dari penandatanganan tersebut, memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Meskipun demikian, berdasarkan pendapat G.H.S. Lumban Tobing, dapat diketahui bahwa sifat dasar daripada akta yang dilegalisasi pada dasarnya tetap

tidak berubah yakni sebagai akta dibawah tangan.¹⁴ Sehingga, dengan demikian meskipun legalisasi oleh Notaris memberikan kepastian hukum terkait tanggal dan tanda tangan, suatu akta yang dilegalisasi tetaplah akta dibawah tangan dan harus diperlakukan sesuai dengan status tersebut.

Mengenai kekuatan pembuktian perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris PR pada 10 April 2015, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas perjanjian tersebut tidaklah merupakan pembuktian sempurna. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa legalisasi tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang sah dan mengikat sehingga tidak bisa dingkari oleh para pihak sejak tanggal penandatanganan di hadapan Notaris, yang dalam pertimbangannya berbunyi sebagai berikut.

1. “Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik menanggapi jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dengan Nomor 3538/L/2015 oleh Notaris Notaris Prian Ristiarto, tanggal 10 April 2015 bukan merupakan Akta Notaris yang memiliki pembuktian yang sempurna...”
2. “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Perjanjian Dalam Perkawinan, telah ternyata bahwa Perjanjian Dalam Perkawinan adalah surat di bawah tangan yang telah mendapatkan legalisasi dari Notaris PR sehingga dengan telah mendapat legalisasi dari Notaris maka menurut Majelis Hakim sejak tanggal penandatanganan dihadapan Notaris itulah sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, oleh karena itu para pihak in casu Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat mengingkari dan harus melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.”

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalisasi akta perjanjian oleh Notaris memberikan kepastian bagi hakim mengenai identitas dan tanggal perjanjian, keabsahan tanda tangan, serta kejelasan isi surat karena telah dibacakan dan dijelaskan sebelum ditandatangani di hadapan Notaris. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dilegalisasi tersebut memberikan hak dan kewajiban yang sah dan mengikat para pihak sejak tanggal penandatanganan di hadapan Notaris, sehingga tidak dapat ditolak atau dilanggar. Oleh karena itu, legalisasi oleh Notaris memberikan dasar bagi hakim untuk menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak berdasarkan tanggal penandatanganan di hadapan Notaris.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang diangkat dalam Penelitian ini, dapat diketahui bahwa “Perjanjian Dalam Perkawinan” yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dilegalisasi oleh Notaris PR tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, meskipun telah dilegalisasi oleh karena bentuknya tetap akta di bawah tangan. Legalisasi oleh Notaris memberikan kepastian hukum terkait tanggal, identitas para pihak, dan keabsahan tanda tangan dalam aka di bawah tangan, namun aka tersebut tetap diperlakukan sebagai aka di bawah tangan sesuai dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian tersebut sepatutnya tetap berbentuk dan berstatus sebagai akta di bawah tangan, namun seharusnya diputus memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui keabsahan perjanjian tertulis, baik akta notarial maupun aka di bawah tangan, selama dibuat sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi Notaris untuk memastikan bahwa perianiiian kawin tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seorang notaris wajib menjalankan jabatannya dengan amanah dan teliti, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tidak hanya itu, Notaris juga berwenang memberikan nasihat hukum terkait ketidaksesuaian perjanjian tersebut dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diberlakukan. Hal ini sesuai dengan kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014, yang memungkinkannya memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta. Jika para pihak yang diberikan penyuluhan menolak melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Notaris juga berwenang untuk menolak melegalisasi suatu akta dibawah tangan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penolakan merupakan kewenangan notaris pula sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 2

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1996), Peraturan Jabatan Notaris, hlm 289-290.

Tahun 2014, dimana ketentuan ini memperkenankan notaris menolak pembuatan aka yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini, Notaris PR sebagai seorang Notaris sudah sepatutnya memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara amanah dan teliti, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tidak hanya itu, Notaris PR seharusnya turut memastikan bahwa perjanjian kawin yang ia legalisasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memeriksa kelengkapan data serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini seharusnya Notaris PR memahami bahwa perjanjian kawin tersebut tunduk pada ketentuan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diberlakukan dan bukan sebaliknya, sehingga perjanjian perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, saat diminta untuk melegalisasikan perjanjian kawin tersebut pada 7 April 2015, Notaris PR sepatutnya memberikan nasihat dan penyuluhan hukum terkait ketidaksesuaian perjanjian kawin tersebut dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014. Apabila penyuluhan tidak di dengar, maka Notaris PR seharusnya menolak melegalisasikan perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan berlangsung karena melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

Maka dari itu, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan jabatannya dengan integritas dan kehati-hatian sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, Notaris PR seharusnya memastikan bahwa perjanjian kawin tersebut mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan terhadap keabsahan data dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku karena perjanjian kawin dalam perkara ini dibuat selama perkawinan berlangsung, Notaris PR seharusnya menolak untuk melegalisasi perjanjian tersebut karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana dijustifikasikan oleh Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk menolak pembuatan atau legalisasi dokumen yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, jika Notaris PR melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perkara ini secara mutlak dapat dihindari. Hal ini kemudian menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada peraturan hukum dalam menjalankan tugas sebagai seorang Notaris.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi regulasi perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dinatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Dalam kasus ini, "Perjanjian Dalam Perkawinan" yang dibuat pada tanggal 7 April 2015 dan dilegalisasi pada 10 April 2015 seharusnya tunduk pada pada ketentuan sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang baru diputus dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2016. Sebagai akibatnya, perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Selain itu seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan yurisprudensi putusan terkait perjanjian yang dibuat sepanjang perkawinan berlangsung agar tidak terjadi disparitas hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pasal 29 UU Perkawinan sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta untuk menghindari disparitas hukum antar putusan pengadilan.
2. Kedudukan *Postnuptial Agreement* sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Berlaku adalah seorang notaris wajib menjalankan jabatannya dengan amanah dan teliti, sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris PR seharusnya memastikan bahwa perjanjian kawin tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk memeriksa kelengkapan data dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena perjanjian kawin dalam kasus ini dibuat setelah perkawinan berlangsung, Notaris PR sepatutnya menolak legalisasi perjanjian tersebut karena melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Penolakan ini dibenarkan oleh Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengizinkan notaris menolak pembuatan aka tau legalisasi yang melanggar peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, tindakan Notaris PR yang tetap melaksanakan legalisasi dapat berdampak negatif, termasuk sanksi hukum bagi Notaris dan pembatalan perjanjian kawin tersebut, sehingga menegaskan pentingnya ketelitian dan ketaatan pada hukum dalam menjalankan tugas notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Subekti, R. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt